



## NOMOR 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI MULYO**  
Pangkat, NRP : Eks. Prada, 31060183301184  
Jabatan : Eks. Ta Denarhanud Rudal 004  
Kesatuan : Eks. Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 23 November 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Sai Beras-beras, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indra Giri Hulu, Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandendarhanud Rudal 004/Dumai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom I/3-1 Dumai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandendarhanud Rudal 004/Dumai Nomor Kep/122/VIII/2015 tanggal 9 Agustus 2015;
2. Pangdam I/Bukit Barisan selaku Perwira Penyerah Perkara, sebagai berikut:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 di sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/Bukit Barisan Nomor Kep/667-10/IX/2015 tanggal 8 September 2015;
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 di sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/Bukit Barisan Nomor Kep/722-10/IX/2015 tanggal 30 September 2015, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pangdam I/Bukit Barisan Nomor Kep/785-10/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/3 Dumai Nomor BP-58/A-58/X/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

**Memperhatikan :**

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/949-10/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;
2. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 28-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 07 April 2016;
3. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/8/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
7. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/8/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Barang-barang:
      - a) 2 (dua) buah baterai mobil warna biru;
      - b) 1 (satu) buah inverter warna hitam;
      - c) 1 (satu) buah mata bor warna silver;
      - d) 1 (satu) buah kunci pipa warna orange;



e) 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu model 1600 dan 1 (satu) buah kartu simpati no. 6210117625956348.

Dirampas untuk dimusnahkan karena kondisinya sudah rusak.

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai warna biru, 1 (satu) buah inverter, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) Buah kunci kran warna orange dan 1 (satu) buah kartu simpati No. 6210117625956348.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman (klimensi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri dimana istri Terdakwa sekarang sedang menderita sakit jantung kronis.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (klimensi) yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, bahwa perkara Terdakwa ini sebelumnya pernah di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2016, namun pada saat di sidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya, hingga akhirnya Pengadilan Militer I-03 Padang dengan mendasari SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 telah menjatuhkan Putusan Nomor 28-K/PM I-03/AD/II/2016 tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa HENDRI MULYO, Prada NRP 3106018331184, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa berhasil diketemukan selanjutnya Oditur Militer kembali melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer I-04 Padang Nomor R/49/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dan telah diregister di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Nomor Register 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024.



**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara Terdakwa belum Daluarsa dan pokok perkara belum diperiksa selanjutnya Pengadilan Militer I-03 Padang kembali menyidangkan perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini sejak awal penyidikan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lapas IIA Jambi di Jl. Pattimura No. 10, Kel. Rawasari, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Denarhanud Rudal 004 Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP melanjutkan kejuruan Arhanud Rudal kemudian ditempatkan di Denarhanud



Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito (tidak diperiksa/melarikan diri) pada bulan Juli 2015 di Belawan Medan dan alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Air Molek (Inhu) dan berangkat ke Duri dengan naik sepeda motor kemudian istirahat dan menginap di sebuah RM di Duri sambil mencari peralatan yang akan digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI diantaranya baterai mobil, mata bor, kunci pipa dan mesin bor;

4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito berangkat dari Dumai menuju lokasi minyak milik PT. CPI PKM (Pipa Kilo Meter) di 33500 pipa PT. CPI di Ds. Teluk Barembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan tujuan akan mengambil minyak mentah lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito sampai di lokasi;

5. Bahwa selanjutnya dengan dibantu oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito membuat lobang di pipa minyak tersebut dengan bor yang telah disiapkan Terdakwa setelah selesai dibor lalu dipasang kran dan selang dari pipa untuk dialirkan ke tangki mobil;

6. Bahwa sekira pukul 01.05 WIB belum sempat mengalirkan minyak ke mobil tangki datang patroli anggota security PT. CPI yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian berhenti dan berteriak ada pencuri lalu Sdr. Herman dan Sdr. Wito kabur melarikan diri ke semak-semak di sekitar lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa berusaha akan memukul Saksi-1 tetapi Saksi-1 dapat menghindar sambil berteriak "ada maling" kemudian Terdakwa juga ikut melarikan diri ke semak-semak di sekitar tempat tersebut;

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersembunyi di kedai yang ada di pinggir jalan sekitar 300 m dari TKP namun pemilik kedai terbangun dan meneriaki maling lalu Terdakwa lari lagi ke dalam semak-semak karena jalan buntu dan sudah dikepung oleh masyarakat akhirnya Terdakwa ditangkap oleh masyarakat kemudian datang patroli security sekitar 3 (tiga) unit anggota patroli selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Tanah Putih;

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu, 2 (dua) buah batrai mobil, 1 (satu) buah inverter dan 1 (satu) buah mata bor dan Terdakwa sebagai perencana pencurian dan peralatan yang digunakan;

9. Bahwa Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito tidak berhasil/tidak jadi mengambil minyak mentah milik PT. CPI PKM (Pipa Kilo Meter) di 33500 di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir bukan karena kehendak dari Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito akan tetapi karena ketahuan oleh Saksi-1 dan



Saksi-2 sehingga Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito melarikan diri ke semak-semak di sekitar lokasi tersebut;

10. Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipa minyak PT. CPI rusak dan berlobang dan perlu perbaikan menggunakan peralatan khusus yang didatangkan dari Duri sedangkan minyak mentah belum sempat diambil (dicuri) oleh Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Denarhanud Rudal 004 Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP melanjutkan kejuruan Arhanud Rudal kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito (tidak diperiksa/melarikan diri) pada bulan Juli 2015 di Belawan Medan dan alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Air Molek (Inhu) dan berangkat ke Duri dengan naik sepeda motor kemudian istirahat dan menginap di sebuah RM di Duri sambil mencari peralatan yang akan digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI diantaranya baterai mobil, mata bor, kunci pipa dan mesin bor;
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito berangkat dari Dumai menuju lokasi minyak milik PT. CPI PKM (Pipa Kilo Meter) di 33500 pipa PT CPI di Ds. Teluk Barembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan tujuan akan mengambil minyak mentah lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito sampai di lokasi;
5. Bahwa selanjutnya dengan dibantu oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito membuat lobang di pipa minyak tersebut dengan bor yang telah disiapkan Terdakwa setelah selesai dibor lalu dipasang kran dan selang dari pipa untuk dialirkan ke tangki mobil;
6. Bahwa sekira pukul 01.05 WIB belum sempat mengalirkan minyak ke mobil tangki datang patroli anggota security PT. CPI yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian

*Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*





berhenti dan berteriak ada pencuri lalu Sdr. Herman dan Sdr. Wito kabur melarikan diri ke semak-semak di sekitar lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa berusaha akan memukul Saksi-1 tetapi Saksi-1 dapat menghindar sambil berteriak “ada maling” kemudian Terdakwa juga ikut melarikan diri ke semak-semak di sekitar tempat tersebut;

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersembunyi di kedai yang ada di pinggir jalan sekitar 300 m dari TKP namun pemilik kedai terbangun dan meneriaki maling lalu Terdakwa lari lagi ke dalam semak-semak karena jalan buntu dan sudah dikepung oleh masyarakat akhirnya Terdakwa ditangkap oleh masyarakat kemudian datang patroli security sekitar 3 (tiga) unit anggota patroli selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Tanah Putih;

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu, 2 (dua) buah batrai mobil, 1 (satu) buah inverter dan 1 (satu) buah mata bor dan Terdakwa sebagai perencana pencurian dan peralatan yang digunakan;

9. Bahwa Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito tidak berhasil/tidak jadi mengambil minyak mentah milik PT. CPI PKM (Pipa Kilo Meter) di 33500 di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir bukan karena kehendak dari Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito akan tetapi karena ketahuan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito melarikan diri ke semak-semak di sekitar lokasi tersebut;

10. Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipa minyak PT. CPI rusak dan berlobang dan perlu perbaikan menggunakan peralatan khusus yang didatangkan dari Duri sedangkan minyak mentah belum sempat diambil (dicuri) oleh Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua Pasal 362 *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan, karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi, Oditur Militer mohon agar keterangan

*Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DINAR RIYANTO BUTAR-BUTAR**  
Pekerjaan : Karyawan Security PT. ABB  
Tempat, tanggal lahir : Duri (Riau), 27 Oktober 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Jawa RT.001, RW.011, Kel. Gajah Saksti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. ABB sudah tiga tahun lebih, saat ini Saksi-1 menjabat sebagai Patroli PT. ABB, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi *Shipping Line* (pipa minyak mentah) mulai dari jembatan Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir sampai ke Ds. Simpang pemburu, Kac. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap pipa minyak PT. CPI dengan cara sip (siang dan malam) bergantian dengan mengendarai Mobil Patroli Security PT. ABB;
4. Bahwa kerusakan pada pipa PT. CPI sering terjadi, namun Saksi tidak ingat lagi tanggal dan waktunya karena setiap ada kerusakan selalu di sampaikan kepada seluruh anggota security PT. ABB pada saat apel;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Sdr. Abdul Jalil Batubara berangkat Patroli dari batang PSO menuju Jembatan Ujung Tanjung lalu kembali lagi ke arah Batang PSO;
6. Bahwa setelah sampai di PKM (Pipa Kilo Meter) di 33500 Pipa PT.CPI sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan Ceklock GTS (Gatur Sistem) di tepi pipa, selanjutnya Saksi dan Sdr. Abdul Jalil Batubara melaksanakan patroli jalan kaki di atas pipa sambil membawa senter;
7. Bahwa kemudian Saksi tidak sengaja melihat kaki Terdakwa dan dengan spontan Terdakwa akan memukul Saksi menggunakan kunci pipa, lalu Saksi mundur minta bantuan kepada Sdr. Taufik Hidayat supaya datang ke TKP, setelah Sdr. Taufik Hidayat datang lalu Saksi melanjutkan patroli dengan Sdr. Abdul Jalil Batubara;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa Terdakwa hanya sendirian di TKP dan barang yang ditemukan adalah baterai mobil 2 (dua) buah, inverter 1 (satu) buah, mata bor 1 (satu) buah lalu diserahkan ke Mapolsek Tanah Putih;

9. Bahwa minyak mentah belum sempat diambil oleh Terdakwa, namun kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah biaya perbaikan penutupan/pengelasan pipa yang telah di rusak tersebut harus menggunakan alat khusus yang didatangkan dari Kota Duri.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ABDUL JALIL BATUBARA**  
Pekerjaan : Karyawan Security PT. ABB  
Tempat, tanggal lahir : Duri (Riau), 20 Nopember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Jend. Sudirman Sebang, RT. 002, RW. 002, Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. ABB sekitar lima tahun, saat ini Saksi menjabat anggota Patroli PT. ABB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi Shipping Line (pipa minyak mentah) mulai dari jembatan Ujung Tanjung sampai ke Lokasi Pemburu;
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap pipa minyak PT. CPI setiap hari 12 jam dengan menggunakan mobil patroli serta pada saat kejadian Saksi bertugas sip malam;
4. Bahwa selama Saksi bekerja di Security PT. ABB, baru sekali menemukan adanya kerusakan pipa minyak PT. CPI di Ds. Teluk Berembun, Kec Tanah Putih dengan tingkat kerusakan yang sama dengan sekarang ini;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Dinar Riyanto Butar Butar) berangkat Patroli dari batang PSO menuju Jembatan Ujung Tanjung lalu kembali lagi ke arah Batang PSO;
6. Bahwa setelah sampai di PKM (Pipa Kilo Meter) di 33500 Pipa PT. CPI sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dan Saksi melakukan Ceklock GTS (Gatur Sistem) di tepi pipa, selanjutnya Saksi-1 melaksanakan patroli jalan kaki di atas pipa bersama dengan Saksi yang pada saat itu sedang membawa senter;
7. Bahwa kemudian Saksi-1 berteriak dengan suara terkejut karena akan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci pipa, lalu Saksi-1 menghubungi Sdr.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



Taufik Hidayat melalui handphone supaya datang ke TKP, setelah Sdr. Taufik Hidayat datang lalu Saksi melanjutkan patroli dengan Saksi-1;

8. Bahwa kondisi pipa dalam keadaan rusak berlubang akibat sudah di pasang tutup kran dan ada sedikit minyak yang tertumpah di sekitar pipa;

9. Bahwa Terdakwa hanya sendirian di TKP dan barang yang ditemukan adalah baterai mobil 2 (dua) buah, inverter 1 (satu) buah, mata bor 1 (satu) buah lalu diserahkan ke Mapolsek Tanah Putih;

10. Bahwa minyak mentah belum sempat diambil oleh Terdakwa, namun kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah biaya perbaikan penutupan/pengelasan pipa yang telah di rusak tersebut harus menggunakan alat khusus yang didatangkan dari Kota Duri.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT**  
Pekerjaan : Karyawan Security PT. ABB  
Tempat, tanggal lahir : Selat Panjang (Riau), 20 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Pematang Padang, Gg. Famili, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. ABB sudah satu tahun enam bulan, saat ini menjabat sebagai Intel Dan Invest PT. ABB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi Shipping Line (pipa minyak mentah) mulai dari jembatan Ujung Tanjung sampai ke Simpang Batang;
3. Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap pipa minyak PT. CPI setiap malam hari dengan mengendarai sepeda motor;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi pernah menemukan adanya kerusakan pipa minyak PT. CPI di Ds. Teluk Berembun, Kec Tanah Putih dengan tingkat kerusakan yang sama dengan sekarang ini;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 21.10 WIB pada saat sedang berada di Kampung Rantau Bais, Kec. Tanah Putih yang jaraknya sekitar 5 KM, Saksi mendapat laporan via telephone dari Saksi-1 yang sedang melaksanakan tugas patroli terhadap Shipping Line (pipa minyak) bahwa telah ditemukan adanya kerusakan pipa minyak di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih dan pelakunya



saat itu masih berada di TKP, Mendengar laporan tersebut Saksi langsung datang ke lokasi;

6. Bahwa setelah sampai di TKP sekira pukul 21.30 WIB dengan kondisi pipa sudah dalam keadaan rusak berlubang dan sudah di pasang tutup kran serta ada sedikit minyak yang tertumpah di sekitar pipa, Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Dinar Riyanto Butar Butar) dan Saksi-2 (Sdr. Abdul Jalil Batubara) kemudian Saksi menghubungi Sdr. Sugianto, kemudian sambil menunggu Sdr. Sugianto datang, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang diduga masih berada dalam semak-semak;

7. Bahwa setelah Sdr. Sugianto datang, terdengar dari salah satu warga berteriak “maling...maling....?” kemudian Saksi langsung mengejar ke arah sumber suara dan ditemukan Terdakwa sedang menyeberang jalan namun jalan tersebut buntu akibat banyak tumbuhan rotan berduri;

8. Bahwa sekitar pukul 23.45 WIB Terdakwa tertangkap dan mengaku sebagai intel TNI, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dalam kondisi celana terkena bercak minyak mentah diserahkan ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai mobil, mata bor rakitan dan kunci kran warna merah;

9. Bahwa minyak mentah belum sempat diambil oleh Terdakwa, namun kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah biaya perbaikan penutupan/pengelasan pipa yang telah di rusak tersebut harus menggunakan alat khusus yang didatangkan dari Kota Duri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : <b>SUGIANTO</b>   |
| Pekerjaan             | : Karyawan Security PT. ABB                                       |
| Tempat, tanggal lahir | : Duri (Riau), 12 Desember 1976                                   |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki   |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia   |
| Agama                 | : Islam   |
| Tempat tinggal        | : Jln. Duri Dumai KM 10. Ds. Sebang, Kel. Sebang, Kab. Bengkalis. |

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. ABB sudah lima tahun, saat ini Saksi-4 menjabat sebagai Intel Dan Invest PT. ABB yang salah satu tugasnya adalah mengawasi Shipping Line (pipa minyak mentah) milik PT. CPI mulai dari Jembatan Ujung Tanjung sampai ke Simpang Batang;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



3. Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap pipa minyak PT. CPI setiap malam hari dengan mengendarai sepeda motor;
4. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi pernah menemukan adanya kerusakan akibat pencurian minyak PT. CPI di Ds. Simpang Pemburu, Kec. Tanah Putih dan pelakunya orang sipil yang sudah ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tanah Putih, selain itu pada bulan juli 2015 Saksi juga menemukan kerusakan di jalan Lintas Riau Sumut. kec. Tanah Putih;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melaksanakan patroli di pipa minyak PT. CPI, kemudian Saksi-3 (Sdr. Tufik Hidayat) menghubungi Saksi agar datang ke TKP di pipa PKM (Pipa Kilo Meter) 33500 Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke arah perkampungan masyarakat yang jaraknya 300 m dari TKP;
6. Bahwa kemudian ada salah seorang masyarakat berteriak maling dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menyebrang jalan raya, lalu Saksi mengejanya bersama Saksi-3 dan beberapa masyarakat setempat;
7. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai mobil, mata bor dan kunci kran warna merah;
8. Bahwa kondisi pipa sudah dalam keadaan berlubang dan sudah terpasang kran, namun dalam keadaan tertutup serta ada sedikit minyak yang tertumpah di sekitar pipa;
9. Bahwa sejak awal penangkapan, Terdakwa sudah mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI namun tidak menyebutkan asal kesatuannya;
10. Bahwa minyak mentah belum sempat diambil oleh Terdakwa, namun kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah biaya perbaikan penutupan/pengelasan pipa yang telah di rusak tersebut harus menggunakan alat khusus yang didatangkan dari Kota Duri.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta Arhanud Rudal kdi Karang Ploso, Malang, kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini terdakwa masih berdinan aktif di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;



2. Bahwa sekarang ini Terdakwa sudah tidak aktif lagi sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa sudah dipecat dari dinas Militer dalam perkara Terdakwa yang lain yaitu perkara Desersi;
3. Bahwa dalam perkara Desersi tersebut Terdakwa diputus secara inabsensia dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas II.A Kota Jambi;
4. Bahwa perkara Desersi yang Terdakwa lakukan terjadi setelah tindak pidana percobaan pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa yang perkaranya disidangkan sekarang ini;
5. Bahwa selain dalam tindak pidana yang disidangkan sekarang ini, Terdakwa juga masih menjalani persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara penggelapan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa awalnya sekira pada pertengahan bulan Juli 2015 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Herman yang merupakan sopir truk tangki dan Sdr. Wito selaku teman Sdr. Herman yang bertempat tinggal di Belawan Medan di sebuah rumah makan yang Terdakwa lupa namanya;
7. Bahwa setelah berkenalan, kemudian Sdr. Herman mengajak Terdakwa untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, yang rencananya minyak mentah tersebut akan diangkut dengan mobil truk tangki dan dijual di medan;
8. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Air Molek menuju ke Kota Duri dan menginap di sebuah rumah makan;
9. Bahwa di rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito, kemudian merencanakan cara untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
10. Bahwa setelah perencanaan matang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito pergi dengan menggunakan mobil Avanza milik Sdr. Wito untuk mencari peralatan yang akan digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
11. Bahwa peralatan yang dicari diantaranya baterai mobil, mata bor, kunci pipa, dan mesin bor;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito dengan menggunakan mobil

*Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



avanza milik Sdr. Wito pergi menuju ke Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab.

Rokan Hilir dengan membawa peralatan yang telah Terdakwa beli sebelumnya;

13. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito tiba di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

14. Bahwa sesampainya di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito langsung mengebor/membuat lubang pada pipa milik PT. CPI dengan bor yang terbuat dari baja menggunakan baterai mobil;

15. Bahwa setelah pipa berhasil dibor, kemudian Terdakwa langsung memasang kran dan selang yang akan disalurkan ke tangki mobil, sedangkan Sdr. Herman dan Sdr. Wito bertugas untuk mengawasi sekelilingnya;

16. Bahwa sekira pukul 01.05 WIB sebelum sempat mengalirkan minyak ke tangki mobil tiba-tiba datang anggota security PT. CPI yang berpatroli lalu berhenti dan mencurigai Terdakwa sambil berteriak "Pengawal....pengawal ada pencuri...?", dengan spontan teman Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito kabur melarikan diri;

17. Bahwa akan kabur melarikan diri, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap salah satu petugas patroli;

18. Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah semak belukar, lalu Terdakwa bersembunyi di sebuah kedai yang ada di pinggir jalan, namun pemilik kedai berteriak "maling.... maling.....?", selanjutnya Terdakwa kembali melarikan diri ke dalam semak belukar namun karena jalannya buntu akhirnya Terdakwa ditangkap oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang patroli security yang jumlahnya lebih banyak lagi sekitar ada tiga unit patroli;

19. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Putih, di Polsek Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa anggota TNI;

20. Bahwa setelah diketahui Terdakwa anggota TNI, kemudian Terdakwa di serahkan ke Subdenpom I/3-1 Dumai;

21. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI adalah baterai mobil, mata bor, inverter, kunci pipa;

22. Bahwa saat Terdakwa kabur melarikan diri mesin bor Terdakwa buang ke semak-semak;

23. Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu sebagai pencari titik lokasi dan yang melakukan pengeboran pada pipa minyak milik PT. CPI sedangkan peran Sdr. Herman dan Sdr. Wito mengawasi keadaan sekeliling dan bila berhasil mengambil minyak mentah Sdr. Herman dan Sdr. Wito akan membawanya ke medan untuk dijual;

24. Bahwa minyak tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. Herman di Medan dengan harga per kilonya Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25. Bahwa Terdakwa nekat melakukan pencurian karena Terdakwa tidak ada kegiatan, sedangkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan keluarga;
26. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah, Terdakwa menyesalinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 2 (dua) buah baterai mobil warna biru;
- b. 1 (satu) buah inverter warna hitam;
- c. 1 (satu) buah mata bor warna silver;
- d. 1 (satu) buah kunci pipa warna orange;
- e. 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu model 1600 dan 1 (satu) buah kartu simpati no. 6210117625956348.

2. **Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai warna biru, 1 (satu) buah inverter, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) Buah kunci kran warna orange dan 1 (satu) buah kartu simpati No. 6210117625956348.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:

- a. 2 (dua) buah baterai mobil warna biru adalah benar merupakan sumber arus listrik yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk menyalakan mesin bor melalui power inverter yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengebor pipa minyak milik PT. CPI;
- b. 1 (satu) buah inverter warna hitam adalah benar merupakan alat yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk mengubah arus listrik DC (*direct current*/ arus searah) yang berasal dari baterai mobil warna biru menjadi arus listrik AC (*alternating current*/ arus alternatif) untuk menyalakan mesin bor;
- c. 1 (satu) buah mata bor warna silver adalah benar merupakan alat yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk membuat lubang pada pipa minyak milik PT CPI;
- d. 1 (satu) buah kunci pipa warna orange adalah benar merupakan alat yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk memasang kran pada pipa minyak milik PT CPI;
- e. 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu model 1600 dan 1 (satu) buah kartu simpati No. 6210117625956348 adalah benar alat komunikasi yang digunakan

*Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito untuk menghubungi Terdakwa dalam rangka mempersiapkan tindak pidana dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai warna biru, 1 (satu) buah inverter, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) Buah kunci kran warna orange dan 1 (satu) buah kartu simpati No. 6210117625956348 adalah benar merupakan foto alat-alat yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa ketika akan mengambil minyak mentah milik PT. CPI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat tersebut di atas sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti baik berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya

*Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”.

c. Bahwa dalam perkara ini keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) adalah keterangan yang diberikan para Saksi saat di penyidikan yang telah diberikan para Saksi dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah para Saksi yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan para Saksi yang dibacakan sama nilainya dengan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan.

d. Bahwa selanjutnya apakah keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian begitu juga dengan keterangan Terdakwa keterangan Para Saksi juga bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri, yang sebagian besar keterangannya bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya, antara lain yaitu:

- Terdakwa tidak memukul Saksi-1 dengan menggunakan kunci pipa.

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas haruslah dikesampingkan karena berdiri sendiri, di mana pada saat dibacakan keterangan BAP Saksi-1 di persidangan, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya, kemudian keterangan Saksi-1 yang di bacakan merupakan keterangan yang diberikan pada saat proses penyidikan dan keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah. Untuk Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah telah memukul Saksi-1 dengan menggunakan kunci pipa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta Arhanud Rudal kdi Karang Ploso, Malang, kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini terdakwa masih berdinast aktif di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;
2. Bahwa benar sekarang ini Terdakwa sudah tidak aktif lagi sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa sudah dipecat dari dinas Militer dalam perkara Terdakwa yang lain yaitu perkara Desersi;
3. Bahwa benar dalam perkara Desersi tersebut Terdakwa diputus secara inabsensia dan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas II.A Kota Jambi;
4. Bahwa benar selain dalam tindak pidana yang disidangkan sekarang ini, Terdakwa juga masih menjalani persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara penggelapan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa benar sekira pada pertengahan bulan Juli 2015 Terdakwa mengenal dengan Sdr. Herman yang merupakan sopir tangki dan Sdr. Wito selaku teman Sdr. Herman yang bertempat tinggal di Belawan Medan di sebuah rumah makan;
6. Bahwa benar setelah berkenalan, kemudian Sdr. Herman mengajak Terdakwa untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, yang rencananya minyak mentah tersebut akan di angkut dengan mobil truk tangki dan dijual di medan;
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah orang



tuanya yang beralamat di Air Molek menuju ke Kota Duri dan menginap di sebuah rumah makan;

8. Bahwa benar di rumah makan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito, kemudian merencanakan cara untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;

9. Bahwa benar setelah perencanaan matang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito pergi dengan menggunakan mobil Avanza milik Sdr. Wito untuk mencari peralatan yang akan digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, diantaranya baterai mobil, mata bor, kunci pipa, dan mesin bor;

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito dengan menggunakan mobil avanza milik Sdr. Wito pergi menuju ke Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan membawa peralatan yang telah Terdakwa beli sebelumnya;

11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito tiba di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito langsung mengebor/membuat lubang pada pipa milik PT. CPI dengan bor yang terbuat dari baja menggunakan baterai mobil;

12. Bahwa benar setelah pipa berhasil dibor, kemudian Terdakwa langsung memasang kran dan selang yang akan disalurkan ke tangki mobil, sedangkan Sdr. Herman dan Sdr. Wito bertugas untuk mengawasi sekelilingnya;

13. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sebelum Terdakwa sempat mengalirkan minyak ke tangki mobil, datang Saksi-1 (Sdr. Dinar Rianto Butar Butar) dan Saksi-2 (Sdr. Abdul Jalil Batu Bara) melakukan patroli dengan jalan kaki di tepi pipa sambil membawa senter, kemudian Saksi-1 tidak sengaja melihat kaki Terdakwa;

14. Bahwa benar melihat Terdakwa kemudian Saksi-1 berteriak dan dengan spontan teman Terdakwa yaitu Sdr. Herman dan Sdr. Wito kabur melarikan diri ke semak-semak, sedangkan Terdakwa dengan spontan akan memukul Saksi-1 menggunakan kunci pipa, akan tetapi Saksi-1 menghindar, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah semak belukar lalu bersembunyi di sebuah kedai yang ada di pinggir jalan;

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Sdr. Taufik Hidayat) untuk datang ke TKP, setelah Saksi-3 di TKP kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Sdr. Sugianto) untuk datang juga ke TKP;



16. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang diduga masih berada dalam semak-semak, kemudian terdengar suara teriakan pemilik kedai tempat Terdakwa bersembunyi;
17. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa kemudian ditangkap oleh patroli security dan Terdakwa mengaku sebagai intel TNI;
18. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai mobil warna biru, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) buah inverter warna hitam, 1 (satu) buah kunci pipa warna orange, sedangkan mesin bor telah Terdakwa buang ke semak-semak;
19. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Putih, di Polsek Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa anggota TNI;
20. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa anggota TNI, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di serahkan ke Subdenpom I/3-1 Dumai;
21. Bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian tersebut yaitu sebagai pencari titik lokasi dan yang melakukan pengeboran pada pipa minyak milik PT. CPI sedangkan peran Sdr. Herman dan Sdr. Wito mengawasi keadaan sekeliling dan bila berhasil mengambil minyak mentah Sdr. Herman dan Sdr. Wito akan membawanya ke medan untuk dijual;
22. Bahwa benar minyak mentah tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. Herman di Medan dengan harga per kilonya Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
23. Bahwa benar Terdakwa nekat melakukan pencurian karena Terdakwa tidak ada kegiatan, sedangkan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan keluarga;
24. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah, Terdakwa menyesalinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kondisi pipa dalam keadaan rusak berlubang akibat sudah di pasang tutup kran yang dalam keadaan tertutup dan ada sedikit minyak yang tertumpah di sekitar pipa;
26. Bahwa benar minyak mentah belum sempat diambil oleh Terdakwa, namun kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah biaya perbaikan penutupan/pengelasan pipa yang telah di rusak tersebut harus menggunakan alat khusus yang didatangkan dari Kota Duri.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

*Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*





**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 53 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Pertama:** Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 53 KUHP.

Bahwa unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP antara lain meliputi unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur pemberat yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP itu sendiri, sehingga karenanya unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

**Atau**

**Kedua:** Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP.

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah meneliti dan mengkaji secara seksama keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Dakwaan Alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternative pertama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa “Barang Siapa” yang termasuk dalam yurisdiksi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer menurut pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 PK Rindam IV/DIP, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Dikjurta Arhanud Rudal kdi Karang Ploso, Malang, kemudian ditempatkan di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB Dumai dengan pangkat Prada NRP 31060183301184;



- b. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Kelas II.A Kota Jambi;
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/949-10/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/8/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendri Mulyo, Eks. Prada NRP 31060183301184 dan Terdakwalah orangnya;
- d. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- e. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **“Barangsiapa”**, telah terpenuhi.

- 2. Unsur Kedua : “Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi yang diberikan ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan itu dapat dihukum.

R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia Bogor pada halaman 69 menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan “percobaan” yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orangnya tidak mati. Maka, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu (*voornemen*);
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu (*begin van uitvoering*);



- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa S.R. SIANTURI, dalam bukunya “Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraiananya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta pada halaman 591 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia Bogor pada halaman 250 ketika menguraikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” di sini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah orang tuanya yang beralamat di Air Molek menuju ke Kota Duri dan menginap di sebuah rumah makan dan di rumah makan tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito, kemudian merencanakan cara untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- b. Bahwa benar setelah perencanaan matang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito pergi dengan menggunakan mobil Avanza milik Sdr. Wito untuk mencari peralatan yang akan digunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, diantaranya baterai mobil, mata bor, kunci pipa, dan mesin bor;
- c. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito dengan menggunakan mobil avanza milik Sdr. Wito pergi menuju ke Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan membawa peralatan yang telah Terdakwa beli sebelumnya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa,

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



Sdr. Herman dan Sdr. Wito tiba di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

d. Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito langsung mengebor/membuat lubang pada pipa milik PT. CPI dengan bor yang terbuat dari baja menggunakan baterai mobil, setelah pipa berhasil dibor, kemudian Terdakwa langsung memasang kran dan selang yang akan disalurkan ke tangki mobil, sedangkan Sdr. Herman dan Sdr. Wito bertugas untuk mengawasi sekelilingnya;

e. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sebelum Terdakwa sempat mengalirkan minyak ke tangki mobil, datang Saksi-1 (Sdr. Dinar Rianto Butar Butar) dan Saksi-2 (Sdr. Abdul Jalil Batu Bara) melakukan patroli dengan jalan kaki di tepi pipa sambil membawa senter, kemudian Saksi-1 tidak sengaja melihat kaki Terdakwa;

f. Bahwa benar melihat Terdakwa kemudian Saksi-1 berteriak dan dengan spontan teman Terdakwa yaitu Sdr. Herman dan Sdr. Wito kabur melarikan diri ke semak-semak, sedangkan Terdakwa dengan spontan akan memukul Saksi-1 menggunakan kunci pipa, akan tetapi Saksi-1 menghindar, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah semak belukar lalu bersembunyi di sebuah kedai yang ada di pinggir jalan;

g. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Sdr. Taufik Hidayat) untuk datang ke TKP, setelah Saksi-3 di TKP kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 (Sdr. Sugianto) untuk datang juga ke TKP, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang diduga masih berada dalam semak-semak, kemudian terdengar suara teriakan pemilik kedai tempat Terdakwa bersembunyi;

h. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa kemudian ditangkap oleh patroli security dan Terdakwa mengaku sebagai intel TNI;

i. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanah Putih beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai mobil warna biru, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) buah inverter warna hitam, 1 (satu) buah kunci pipa warna orange, sedangkan mesin bor telah Terdakwa buang ke semak-semak;

j. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Tanah Putih, di Polsek Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa anggota TNI, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti di serahkan ke Subdenpom I/3-1 Dumai;

k. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



- 1) Bahwa benar Terdakwa atas kehendak dan kemauannya sendiri bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito telah bersepakat untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan didahului Terdakwa mencari alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil minyak tersebut diantaranya baterai mobil, mata bor, kunci pipa, dan mesin bor;
- 2) Bahwa benar Terdakwa telah berusaha untuk mengambil minyak milik PT. CPI tersebut dengan cara mengebor/membuat lubang pada pipa milik PT. CPI dengan bor yang terbuat dari baja menggunakan baterai mobil, setelah pipa berhasil dibor, kemudian Terdakwa langsung memasang kran dan selang yang akan disalurkan ke tangki mobil, akan tetapi Terdakwa dalam tidak jadi mengambil minyak mentah tersebut karena kepergok Saksi-1 (Sdr. Dinar Rianto Butar Butar) dan Saksi-2 (Sdr. Abdul Jalil Batu Bara) yang melaksanakan patroli;
- 3) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak jadi minyak mentah milik PT. CPI tersebut bukan karena niat atau kemauan yang timbul dari dalam diri Terdakwa melainkan karena kepergok oleh Saksi-1 (Sdr. Dinar Rianto Butar Butar) dan Saksi-2 (Sdr. Abdul Jalil Batu Bara) yang melaksanakan patroli.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini mengandung pengertian yang sama dengan kata-kata “dengan sengaja”, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “Dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut SR. SIANTURI, yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam rangka penerapan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut

*Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*





undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah berusaha mengambil minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, dengan tujuan untuk menjualnya, pada hal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menjual barang tersebut, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan;
- b. Bahwa benar minyak mentah milik PT. CPI di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, yang akan Terdakwa ambil tersebut bukanlah karena Terdakwa membelinya ataupun memintanya ataupun diberikan oleh pemiliknya, melainkan akan Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seizing dari PT. CPI selaku pemiliknya yang sah yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Setiap persekutuan (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Herman dan Sdr. Wito dengan menggunakan mobil avanza milik Sdr. Wito pergi menuju ke Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan membawa peralatan baterai mobil, mata bor, kunci pipa, dan mesin bor untuk mengambil minyak mentah milik PT. CPI melalui pipa penyaluran minyak dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito tiba di Ds. Teluk Berembun, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- b. Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito langsung mengebor/membuat lubang pada pipa milik PT. CPI dengan bor yang terbuat dari baja menggunakan baterai mobil, setelah pipa berhasil dibor, kemudian Terdakwa langsung memasang kran dan selang yang akan disalurkan ke tangki mobil, sedangkan Sdr. Herman dan Sdr. Wito bertugas untuk mengawasi sekelilingnya;
- c. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas kesemuanya menunjukkan adanya kerja sama secara sadar antara Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito untuk mewujudkan kehendaknya yaitu mengambil minyak mentah milik PT. CPI dengan perannya masing-masing dimana Terdakwa yang bertugas untuk mengebor pipa minyak sedangkan, Sdr. Herman dan Sdr. Wito mengawasi keadaan sekelilingnya, maka dengan perbuatan tersebut Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito dipandang telah bersekutu untuk melakukan tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024



**Menimbang**, bahwa terkait dengan permohonan keringanan (*Clementie*) hukuman yang di ajukan oleh Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap tanggapan permohonan (*Clementie*) yang disampaikan Oditur Militer secara lisan, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang hanya memikirkan kepentingan atau keuntungan diri sendiri dengan cara cepat dan mudah dengan menghalalkan segala cara, dengan alasan untuk memperoleh biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk mengisi waktu luar karena tidak ada pekerjaan dan khilaf melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. CPI selaku pemilik minyak mentah yang berada di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir karena kondisi pipa dalam keadaan rusak berlubang, sehingga memerlukan biaya perbaikan penutupan/pengelasan pipa dengan menggunakan alat khusus yang didatangkan dari Kota Duri.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

*Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik TNI khususnya TNI AD dan lebih kusus lagi Satuan Terdakwa yaitu Denarhanud Rudal 004 Kodam I/BB;
3. Bahwa Terdakwa pernah dihadirkan ke persidangan dalam perkara ini, akan tetapi sebelum pemeriksaan selesai, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya sehingga Majelis Hakim menetapkan hak penuntutan Oditur Militer a.n. Terdakwa tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 28-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 7 April 2016;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain, yaitu PT. CPI selaku pemilik minyak mentah yang berada di Jalan Lintas Riau Sumut di Ds. Teluk Berembun Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa melindungi masyarakat akan tetapi Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini,

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana pokok penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan istri Terdakwa sedang sakit jantung kronis, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana ini dikarenakan sebelum perbuatan tersebut sempurna dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Wito, secara tiba-tiba anggota patroli datang dan menggagalkan perbuatan tersebut;
3. Bahwa saat sekarang ini Terdakwa bukanlah lagi sebagai seorang prajurit karena Terdakwa telah diberhentikan dari dinas keprajuritan sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Militer I-03 Padang yang telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam kasus Terdakwa yang lain yaitu perkara Desersi yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa diproses dalam perkara sekarang ini dimana Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 30-K/PM/I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Jambi;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah lagi seorang prajurit, maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk mendidik Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit yang baik yang berdasarkan Sapta Marga, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila;
5. Bahwa selain tindak pidana yang disidangkan sekarang ini Terdakwa juga disidangkan dalam tindak pidana "Peggelapan" dan telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024 tanggal 03 Juni 2024;
6. Bahwa Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan "Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain, sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini (Bab VI) mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama";
7. Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang disidangkan dalam perkara ini masih terkait dengan perkara Terdakwa sebelumnya, sehingga

*Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 33-K/PM.I-03/AD/IV/2024*



dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebelumnya;

8. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Jambi selama 1 (satu) tahun dalam perkara sebelumnya dan Terdakwa baru menjalaninya;

9. Bahwa lama waktu selama 1 (satu) tahun di tambah dengan 7 (tujuh) bulan penjara dalam perkara yang baru dijatuhkan (perkara penggelapan) adalah waktu yang cukup lama untuk membentuk Terdakwa menjadi warga negara yang baik, terlebih lagi sekarang ini istri Terdakwa sedang mengalami sakit jantung kronis yang sangat membutuhkan Terdakwa untuk mendampingi;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan tujuan pemidanaan serta asas kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dapat diterima dan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringankan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- a. 2 (dua) buah baterai mobil warna biru;
- b. 1 (satu) buah inverter warna hitam;
- c. 1 (satu) buah mata bor warna silver;
- d. 1 (satu) buah kunci pipa warna orange;

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang kemudian disita dari Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- e. 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu model 1600 dan 1 (satu) buah kartu simpati no. 6210117625956348.

Adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Sdr. Herman dan Sdr. Wito untuk menghubungi Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang kemudian disita dari Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya siapa pemiliknya secara pasti, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2. **Surat-surat :**





- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai warna biru, 1 (satu) buah inverter, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) Buah kunci kran warna orange dan 1 (satu) buah kartu simpati No. 6210117625956348.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **HENDRI MULYO**, Eks. Prada NRP 31060183301184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
    - a. **Barang-barang :**
      - 1) 2 (dua) buah baterai mobil warna biru;
      - 2) 1 (satu) buah inverter warna hitam;
      - 3) 1 (satu) buah mata bor warna silver;
      - 4) 1 (satu) buah kunci pipa warna orange;Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
    - 5) 1 (satu) unit HP Nokia warna abu-abu model 1600 dan 1 (satu) buah kartu simpati no. 6210117625956348.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - b. **Surat-surat :**
    - 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) buah baterai warna biru, 1 (satu) buah inverter, 1 (satu) buah mata bor warna silver, 1 (satu) Buah kunci kran warna orange dan 1 (satu) buah kartu simpati no. 6210117625956348.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 03 bulan Juni tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371 Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yuharti, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21020017611080